

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA TALI
RUMPON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Karama, Kecamatan Tinambung)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

OLEH :

MUHAMMAD BACHRI NOOR

NIM : 20256122033

**JURUSAN SYARIAH & EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Bachri Noor
Nim : 20256122033
Tempat Tanggal Lahir : Karama 13 Desember 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Karama
Judul : “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Usaha Tali Rumpon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Karama Kecamatan Tinambung)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 28 Januari 2026
Penyusun,



MUHAMMAD BACHRI NOOR
NIM : 20256122033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Bachri Noor, Nim: 20256122033**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah menyusun dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA TALI RUMPON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung)**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene,..... 2025

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H
Nip: 19841028 201903 1 001

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sv., M.H.I
Nip: 19860907 201903 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Usaha Tali Rumpon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Karama Kecamatan Tinambung)", disusun oleh saudara Muhammad Bachri Noor, Nim 20256122033, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syari'ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada senin 28 Januari 2026 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari'ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 28 Januari 2026 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.ing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, rahmat, dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA TALI RUMPON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung)”.

Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada nabi besar yakni nabi Muhammad Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih, yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar, orang tua yang telah mengikhlaskan pengorbanannya dalam memelihara, mendo’akan, merawat, mendidik, dan memfasilitasi pendidikan penulis sejak kecil hingga alhamdulillah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Saudari-saudariku yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkenaan dengan itu, ucapan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis patut berikan kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin S.T., M. T. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muhammad Nasir, MA. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Dr. Basman, M.Ag. selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. Selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Supriadi, S.H., M.H dan Nurhayati, S.Sy., M.H.I Selaku dosen pembimbing.
6. Nur Astaman Putra, M.Pd. dan Iqbal, S.Hum., M.Hum. Selaku dosen penguji dalam seminar proposal dan sidang skripsi penulis.

7. Seluruh dosen terkhusus dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam serta staff akademik yang membimbing serta seringkali membantu penulis dalam kegiatan akademis.
8. Terimakasih kepada
9. Dan kepada semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Swt dan bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan serta berguna di masyarakat. Aamiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Karama; 13 Desember 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN TEORETIS.....	9
A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	9
B. Usaha Tali Rumpon	14
C. Hukum Ekonomi Syariah	17
D. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Hukum Ekonomi Syariah	22
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37

BAB IV	40
HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Praktik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Usaha Tali Rumpon di Desa Karama	43
C. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	52
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DOKUMENTASI PENELITIAN	70
RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk	41
Tabel 2. Daftar Pekerja Tali di UD AMANAH	45
Tabel 3. Daftar Informan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Desa Karama	40
Gambar 1.2 Bahan Baku Tali Rumpon	47
Gambar 1.3 Proses Pembuatan Tali Rumpon	48
Gambar 1.4 Tali Rumpon	49

ABSTRAK

Nama : Muhammad Bachri Noor
Nim : 20256122033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : “PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA TALI RUMPON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Karama, Kecamatan Tinambung)”

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan melalui usaha pembuatan tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan masyarakat setempat yang sebagian besar terlibat dalam industri tali rumpon. Desa Karama dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kultur ekonomi pesisir yang unik dan belum pernah diteliti sebelumnya dari sudut pandang pemberdayaan perempuan berbasis syariah. Analisis penelitian menggabungkan pendekatan teologi normatif untuk menilai nilai-nilai syariah yang terkait, serta pendekatan sosiologi untuk memahami dinamika sosial dan peran perempuan dalam struktur ekonomi desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha tali rumpon berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mereka. Aktivitas ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan, menambah pendapatan, serta memperkuat posisi mereka dalam lingkungan sosial. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemberdayaan ini sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan (*tamkīn*), karena usaha tersebut bersifat halal, bermanfaat, dan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata. Temuan ini menegaskan bahwa usaha tali rumpon dapat menjadi model pemberdayaan perempuan berbasis syariah di masyarakat pesisir.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan perempuan merupakan isu strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir seperti Sulawesi Barat. Pemberdayaan perempuan melalui ilmu ekonomi merupakan cara atau tindakan supaya perempuan memiliki kekuatan agar dapat menghilangkan ketergantungan ekonomi serta melepaskan dari jerat kemiskinan. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendorong pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir adalah usaha pembuatan tali rumpon.¹

Desa Karama, yang terletak di Kecamatan Tinambung, merupakan daerah pesisir yang memiliki tradisi kuat dalam sektor perikanan, dengan kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya laut. Di desa ini, penggunaan rumpon sebuah alat bantu yang digunakan untuk menarik perhatian ikan merupakan bagian integral dari praktik penangkapan ikan yang efektif. Dalam konteks tersebut, usaha pembuatan dan pemasangan tali rumpon telah berkembang menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang tidak cuma melibatkan laki-laki, namun perempuan secara signifikan.

Perempuan di Desa Karama memainkan peran penting dalam usaha ini, yang memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi secara langsung terhadap ekonomi keluarga. Melalui keterlibatan dalam usaha tali rumpon, perempuan tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga mendapatkan peluang untuk memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal. Partisipasi aktif mereka dalam produksi tali rumpon memberikan dampak yang cukup besar terhadap

¹Abdurrahman & Tusianti, "Apakah Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21 No. 2, (2021), h. 5.

peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan mendukung keberlanjutan usaha tersebut.

Usaha tali rumpon di Desa Karama memiliki potensi yang besar, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa hambatan penting yang dialami oleh para pelaku usaha, terutama perempuan, antara lain adalah keterbatasan akses terhadap penggunaan teknologi yang masih terbatas dan sederhana, serta kurang optimalnya jaringan pasar untuk pemasaran produk. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sangat penting buat melaksanakan kajian lebih mendalam terkait bagaimana usaha tali rumpon dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif bagi perempuan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kajian ini tidak hanya perlu melihat aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif hukum, khususnya hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberdayaan perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu tujuan utama dari hukum Islam yaitu untuk melindungi serta memelihara harta benda (*hifdz al-mal*), sehingga setiap individu, termasuk perempuan, dapat menikmati hasil usaha mereka yang sah dan berkah dari Allah SWT. Dalam konteks ini, usaha tali rumpon yang dijalankan oleh perempuan di Desa Karama dapat dipandang sebagai salah satu bentuk usaha yang mendukung prinsip *fiqh muamalah*, yaitu mengelola harta dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat.²

Fiqh muamalah yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam transaksi ekonomi memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana suatu

²Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Pres, 2018), h. 3.

transaksi bisnis dapat dilakukan dengan cara yang tidak cuma menguntungkan, namun sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari praktik yang dilarang dalam agama Islam. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana usaha tali rumpon di Desa Karama bukan hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.³

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perempuan di Desa Karama dapat diberdayakan ekonominya melalui usaha tali rumpon, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, serta solusi yang dapat diambil agar usaha tali rumpon dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Sehingga, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan model pemberdayaan perempuan yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung?

³Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-syari'ah*, Vol. 20 No.2, (2018), h. 146.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Supaya kajian dalam proposal ini tetap terarah dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi, peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa poin yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Deskripsi Fokus

Mengenai deskripsi fokus dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dengan terlibat dalam usaha tali rumpon, perempuan dapat mendukung kegiatan nelayan dengan menyediakan alat bantu yang membantu proses penangkapan ikan. Usaha ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memberi perempuan kesempatan untuk lebih mandiri secara finansial dan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan bisnis. Pemberdayaan ini memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, mengurangi ketergantungan ekonomi, dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas.
- b. Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai prinsip keadilan, prinsip kerjasama, prinsip pemberdayaan dan kesesuaian akad dengan sistem usaha pada praktik pemberdayaan perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka umumnya merujuk pada kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan dasar teoritis bagi para peneliti untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan analisis berbagai karya ilmiah yang relevan, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk menyusun fondasi pengetahuan yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis, mengidentifikasi gap penelitian, serta menyusun kerangka teori yang mendasari penyelidikan lebih lanjut, antara lain:

1. Muhammad Yudha Manggala, mahasiswa jurusan ekonomi syariah di fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Metro pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Dalam Gerakan Ekonomi Kreatif Untuk Membangun Ekonomi Keluarga di Canting Batik Metro*” penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya dalam beberapa aspek, terutama dalam tema utama pemberdayaan perempuan. Menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai subjek utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Dengan sama-sama mengenakan jenis penelitian kualitatif. Tetapi, ada pula beberapa perbedaan mendasar antara penelitian saya dengan penelitian ini, skripsi Canting Batik Metro mengkhususkan diri pada ekonomi kreatif melalui usaha membatik, sedangkan penelitian saya berfokus pada usaha tali rumpon yang berkaitan erat dengan sektor perikanan atau kelautan. Selain itu, penelitian saya dilengkapi dengan perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga menuntut analisis mengenai kesesuaian kegiatan ekonomi ini dengan prinsip-prinsip syariah, sementara skripsi tentang Canting Batik Metro tidak melibatkan analisis

serupa. Terakhir, perbedaan juga terdapat pada konteks sosial dan lokasi penelitian. Penelitian saya dilakukan di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang kemungkinan berbeda dari lokasi Canting Batik Metro yang berlokasi di perkotaan.⁴

2. Feni Auralia, mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Way Lunik Panjang Bandar Lampung*", Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama bertujuan memberdayakan perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal. Persamaannya juga terletak pada metode penelitiannya yakni menggunakan kualitatif yang termasuk dalam penelitian lapangan, Selain itu, sama-sama menganalisis pemberdayaan dari perspektif Islam, Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pembuatan produk dari bahan limbah untuk mengembangkan keterampilan perempuan dalam industri manufaktur (membuat ataupun menghasilkan barang dengan tangan ataupun mesin) rumah tangga, sementara penelitian saya menggunakan usaha tali rumpon sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan potensi lokal di desa pesisir.⁵
3. Disti Dwi Wahyuningsih, mahasiswa jurusan sosial ekonomi perikanan di fakultas ilmu kelautan dan perikanan, Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul "*Kontribusi Pendapatan Istri*

⁴Muhammad Yudha Manggala, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Gerakan Ekonomi Kreatif Untuk Membangun Ekonomi Keluarga di Canting Batik Metro", (Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2023), h. 14.

⁵Feni Auralia, "Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Way Lunik Panjang Bandar Lampung" (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), h. 25.

Nelayan Pembuat Tali Tambang di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang". Persamaan dengan penelitian terletak pada bagaimana usaha tali rumpon/tali tambang serta kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga nelayan di daerah pesisir, yang secara tidak langsung mengangkat peran perempuan sebagai pencari nafkah tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga. penelitian ini dengan penelitian saya juga menggunakan pendekatan studi kasus di wilayah tertentu, memperlihatkan bagaimana keterlibatan ekonomi perempuan dalam sektor yang dekat dengan sumber daya pesisir (tali rumpon atau tali tambang). Namun, terdapat perbedaan dari segi tujuan dan pendekatan. Penelitian saya mengaitkan aktivitas ekonomi perempuan dengan hukum ekonomi syariah, mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah terhadap praktik usaha tali rumpon. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kontribusi pendapatan istri nelayan tanpa mempertimbangkan aspek syariah.⁶

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapula tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni :

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah terdapat beberapa tujuan serta kegunaan penelitian yakni:

- a. Untuk mengetahui praktik pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama, Kecamatan Tinambung.

⁶Disti Dwi Wahyuningsih. "Kontribusi Pendapatan Istri Nelayan Pembuat Tali Tambang Di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang". (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2020), h. 4.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan secara teoritis dan praktis yakni:

a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini berpotensi menambah wawasan akademis mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam aktivitas pemberdayaan perempuan, secara teoritis penelitian ini menawarkan model model pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang bisa dijadikan acuan peneliti maupun praktisi dalam mengembangkan program yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas perspektif dalam hukum ekonomi syariah, terutama bagaimana hukum tersebut diaplikasikan dalam pemberdayaan perempuan di sektor usaha seperti usaha tali rumpon.

b. Kegunaan Praktis

penelitian ini diharapkan bisa memberikan strategi yang lebih efektif untuk membantu perempuan dalam meningkatkan taraf ekonomi melalui usaha tali rumpon. Hal ini juga dapat menjadi contoh bagi lembaga pemerintah atau organisasi lain dalam mendukung ekonomi lokal yang pelaku usahanya perempuan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Secara umum, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola kehidupannya. Salah satu pendekatan yang krusial dalam hal ini adalah pemberdayaan, yakni suatu proses yang mendorong individu atau kelompok untuk mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu bentuk konkret yang memungkinkan masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan taraf hidup, kemandirian, dan posisi tawar mereka dalam lingkungan sosial maupun ekonomi.

Salah satu langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan adalah melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan dan pelatihan tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman perempuan terhadap aspek bisnis dan ekonomi, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan untuk merintis serta mengelola usaha secara mandiri. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat maupun pihak swasta memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain melalui fasilitasi pelatihan, pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi, serta penyediaan skema pembiayaan yang bersifat inklusif. Meskipun demikian, keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya bergantung pada peran lembaga tertentu, tetapi juga memerlukan sinergi dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan serta regulasi yang mendukung penguatan ekonomi perempuan, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung dan menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan oleh

perempuan pelaku usaha. Mardikanto dan Subiato mengemukakan bahwa terdapat lima strategi utama dalam program pemberdayaan, yaitu:

1. pengembangan sumber daya manusia
2. penguatan kelembagaan kelompok
3. pemupukan modal masyarakat atau swasta
4. pengembangan usaha produktif
5. penyediaan informasi yang tepat guna¹

Pendekatan *kapabilitas* merupakan sebuah kerangka yang menitikberatkan pada sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan hidup yang mereka nilai penting dalam kesehariannya. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Amartya Sen pada dekade 1980-an, kemudian disempurnakan oleh Martha Nussbaum pada tahun 2011. Melalui pendekatan ini, kualitas hidup seseorang diukur bukan berdasarkan kepemilikan materi, melainkan pada peluang nyata yang dimiliki untuk mengakses dan menjalankan hal-hal yang bermakna bagi kehidupannya.²

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf terkemuka, memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami kemiskinan melalui konsep kapabilitas. Menurutnya, kemiskinan tidak seharusnya hanya dipandang dari kekurangan kepemilikan atas barang atau komoditas semata, melainkan dari keterbatasan individu dalam mengakses kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dengan kata lain, fokus utama dalam mengatasi kemiskinan adalah bagaimana seseorang mampu memperkuat kapabilitasnya, yakni kemampuan nyata untuk memilih, bertindak, dan mencapai tujuan hidup yang

¹Julianingsih & Lamusa. Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Stik Kelor. *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 2, (2023), h. 52.

²Iswahyudi & Naufal Asnawi. "Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum". *Multikultura*, Vol. 3, No. 4, (2024), h. 672.

mereka inginkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang di mana kebebasan, pilihan, dan pengembangan potensi individu menjadi pusat perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan.³

Secara lebih terfokus, peningkatan kapabilitas dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menganalisis perilaku sosial serta memperkuat modal sosial dalam masyarakat. Sen menyatakan bahwa perkembangan sosial terjadi ketika individu memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan individu lain dalam masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, intervensi sosial sebaiknya diarahkan pada perluasan kesempatan yang memungkinkan setiap individu mencapai kehidupan yang bermakna. Dalam konteks ketimpangan gender, pendekatan kapabilitas juga berfungsi sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan, khususnya dalam hal akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan karier. Nussbaum menegaskan bahwa pendekatan kapabilitas mampu membantu para pembuat kebijakan dalam merancang program yang tepat sasaran dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan sosial idealnya bertujuan menciptakan ruang dan waktu yang lebih luas bagi individu agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan penting dalam kehidupannya.⁴

Martha Nussbaum kemudian mengembangkan pendekatan kapabilitas ini ke dalam daftar kapabilitas esensial yang lebih terstruktur dan normatif, yang meliputi :

1. Pendidikan, Sen dan Nussbaum sepakat bahwa akses terhadap pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat penting bagi pengembangan kapabilitas,

³Mathias Jebaru Adon & Gaspar Triono Jeraman. "Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari amartya sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin". *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, (2023), h. 5.

⁴Iswahyudi & Naufal Asnawi. "Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum", h. 673.

karena memungkinkan individu untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan meningkatkan keterampilan hidupnya.

2. Kesehatan, juga dipandang sebagai kapabilitas mendasar, karena tanpa kondisi fisik dan mental yang sehat, seseorang tidak akan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat atau mengejar tujuan hidupnya secara optimal. Sementara dalam hal
3. Pekerjaan, pendekatan ini menekankan pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan bermartabat, yang tidak hanya memberikan penghasilan tetapi juga rasa berharga, kepercayaan diri, serta kesempatan untuk berkontribusi secara sosial.

Dengan demikian, baik Amartya Sen maupun Martha Nussbaum menekankan bahwa pemberdayaan harus diarahkan pada peningkatan kapabilitas dasar manusia, agar setiap individu, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, memiliki kesempatan yang nyata untuk keluar dari kemiskinan, hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan bekerja secara layak demi mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

Adapun pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan sebuah proses yang berfokus pada peningkatan kesadaran serta pengembangan kapasitas, dengan tujuan memperkuat partisipasi, kekuasaan, dan kendali dalam pengambilan keputusan, serta mendorong tindakan untuk menciptakan kesetaraan secara keuangan yang lebih baik antara perempuan serta laki-laki. Proses ini melibatkan perubahan dinamika kekuasaan antara laki-laki serta perempuan di empat ranah berbeda: keluarga, masyarakat, pasar, serta negara. Perbaikan posisi perempuan cuma dapat tercapai saat mereka memiliki kemandirian serta kontrol penuh atas keputusan dalam kehidupan mereka. Pemberdayaan perempuan berperan sebagai strategi utama dalam memperkuat peran perempuan untuk mengembangkan potensi diri

supaya menjadi lebih mandiri serta produktif. Kesadaran akan pentingnya kontribusi perempuan terus meningkat, yang tercermin dalam program pembangunan yang berorientasi pada perempuan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemandirian perempuan sangat diperlukan supaya hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh semua kalangan. Mengingat jika perempuan ialah sumber daya manusia yang sangat bernilai, melibatkan mereka dalam proses pembangunan adalah hal yang esensial.⁵

Beberapa hambatan yang menyebabkan perempuan masih mengalami diskriminasi dalam beberapa hal termasuk keberadaan kelompok minoritas, dan mitos-mitos yang berkembang seperti perempuan itu tidak boleh bekerja dan lain-lain. Pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai cara untuk menambah kualitas hidup perempuan dengan memberdayakan mereka di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, dan informasi, sehingga para perempuan terbebas dari hambatan atau kekurangan kebutuhan dan terkhusus di penelitian ini berfokus pada sektor ekonomi.⁶

Dengan demikian, Konsep pemberdayaan penting untuk diterapkan pada perempuan, sehingga mereka bisa mencapai kemandirian secara ekonomi dan mental. Ini membantu meningkatkan kesadaran individu terhadap potensi yang dimilikinya, yang dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Di banyak tradisi, terutama di pedesaan, perempuan sering kali terperangkap dalam peran domestik seperti mengurus dapur, tidur, dan sumur. Aktivitas ini memakan waktu hingga malam hari, menghalangi pengembangan potensi dan kompetensi mereka. Banyak perempuan juga tidak mendapatkan kesempatan

⁵Rosramadhana, Sudirman, DKK, *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)* (Banyumas: CV Pena Persada 2022), h. 17.

⁶Khiftiyah & Nilamsari, "Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 3 No. 1, (2022), h. 13.

pendidikan yang cukup sejak kecil, yang penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Kondisi ini berperan dalam mengakibatkan kemiskinan perempuan di berbagai sektor.⁷

Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain:⁸

1. Menghapus Mitos Peran Perempuan, penting untuk menanggalkan anggapan bahwa perempuan hanya berfungsi sebagai pendukung dalam rumah tangga. Di masa lalu, masyarakat sering memandang perempuan sebagai teman di belakang suami, dengan keyakinan bahwa mereka hanya mengikuti nasib suami, yang tercermin dalam ungkapan bahwa perempuan akan ikut ke surga atau neraka bersama suami. Pandangan ini menciptakan kesan bahwa perempuan tidak mempunyai inisiatif dan sangat bergantung pada suami.
2. Memberikan Berbagai Keterampilan, Strategi ini bermaksud untuk membuat perempuan lebih produktif serta tidak bergantung pada laki-laki. Keterampilan yang dapat diajarkan meliputi manggulang/memintal tali, menjahit, menyulam, beserta berwirausaha, seperti membuat kain batik serta bermacam jenis makanan.

B. Usaha Tali Rumpon

Usaha tali rumpon adalah salah satu bentuk usaha perikanan yang memanfaatkan alat penangkapan ikan berbentuk rumpon. Rumpon biasanya terdiri dari tali panjang yang ditambatkan ke dasar laut dan di ujungnya dilengkapi pelampung serta benda-benda lain yang bisa menarik perhatian ikan. Fungsinya

⁷Dermawan, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif", *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No.2, (2016), h. 163.

⁸Rosramadhana, Sudirman, DKK. *Model Pemberdayaan Perempuan*, h. 18.

adalah untuk mengumpulkan ikan-ikan di sekitar alat tersebut, sehingga memudahkan nelayan dalam melakukan penangkapan.⁹

Tali rumpon atau dalam bahasa mandar disebut sebagai *gulang* merupakan jenis tali yang dibuat dari bahan bekas tali kapal, yang umumnya merupakan perpaduan antara serat nilon dan sutra. Kombinasi kedua bahan ini menghasilkan tali yang kuat dan tahan lama, sehingga cocok digunakan dalam pembuatan rumpon, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut. Pemanfaatan bahan bekas ini tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mendukung praktik keberlanjutan dalam kegiatan nelayan.

Dalam bahasa Mandar, istilah "*Panggulang*" merujuk pada seseorang yang berprofesi sebagai pemintal tali. *Panggulang* merupakan sebutan bagi individu atau kelompok yang memproduksi tali rumpon atau tali pengikat kapal secara manual, dengan memanfaatkan peralatan tradisional dan keterampilan turun-temurun yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu komunitas.

Usaha pembuatan tali rumpon sering kali melibatkan perempuan, terutama di wilayah pesisir, sebagai bagian dari mata pencaharian tambahan atau usaha keluarga. Keterlibatan perempuan dalam proses ini membantu memperkuat dan ikut bertanggung jawab meningkatkan ekonomi rumah tangga. Banyak perempuan yang bekerja dalam tahap pemintalan dan penganyaman tali rumpon, yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan khusus untuk memastikan tali yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan tahan lama. Pembuatan tali rumpon oleh perempuan biasanya dilaksanakan secara manual mengenakan alat-alat sederhana, meskipun beberapa sudah menggunakan bantuan mesin. Kegiatan ini memberikan peluang usaha bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka sekaligus menghasilkan

⁹Murtiono, Katili & Azizah, "Pencegahan Pencemaran Sampah Untuk Meningkatkan Kualitas Rumpon Nelayan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara", *In Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, Vol. 10 No. 3, (2024), h. 89.

pendapatan. Selain itu, usaha ini sering dilakukan di rumah atau lingkungan sekitar, sehingga perempuan tetap bisa memenuhi peran mereka dalam keluarga sambil berpartisipasi dalam aktivitas produktif.¹⁰

Peran perempuan dalam pembuatan tali rumpon juga membawa dampak positif bagi lingkungan, karena mereka sering kali lebih teliti dan cenderung memanfaatkan bahan-bahan dengan bijak, yang membantu mengurangi pemborosan. Selain itu, usaha ini membuka peluang kerja bagi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok yang mungkin tidak terlibat langsung dalam kegiatan melaut. Dengan keterampilan dalam pembuatan tali rumpon, mereka dapat menambah pendapatan tanpa harus meninggalkan wilayahnya. Dampak ekonominya terlihat dalam perputaran uang di dalam komunitas, yang kemudian meningkatkan perekonomian lokal secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, usaha tali rumpon dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, sehingga mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Dengan permintaan yang stabil dari sektor perikanan, usaha ini berpotensi tumbuh dan berkembang, bahkan menciptakan peluang ekspor bagi daerah yang mampu memproduksi tali rumpon berkualitas tinggi.

Di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, aktivitas perempuan pesisir hampir sama dengan perempuan pada umumnya, yaitu dalam mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga merupakan tugas utama perempuan pesisir di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, termasuk dalam menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengasuh, mendidik, menjaga, dan mengarahkan anak-anak. Selain itu, mereka juga membersihkan dan merapikan rumah, ditambah pekerjaan sampingan sebagai pembuat tali rumpon di industri rumahan dengan upah harian

¹⁰Donna Butarbutar, Lelo Sintani, & Harinie, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan", *Journal of Environment and Management*, Vol. 1 No. 1, (2020), h. 32.

berdasarkan jumlah tali yang dihasilkan. Desa Karama, Kecamatan Tinambung, adalah salah satu daerah penghasil tali tambang atau rumpon di Sulawesi Barat. Tali rumpon dihasilkan melalui proses produksi yang menggunakan bahan baku dari industri galangan kapal atau tali kapal bekas yang sudah tidak terpakai.

Sebagai bagian dari pembagian kerja di desa nelayan, perempuan pesisir ataupun istri nelayan memegang peranan penting dalam kegiatan sosial ekonomi di darat, sedangkan laki-laki bekerja di laut buat mencari nafkah dengan menangkap ikan. Hal ini membuat peran mereka dalam masyarakat pesisir menjadi sangat penting. Berbeda dengan perempuan pada umumnya, perempuan pesisir membantu dan menyumbang kebutuhan sehari-hari suami mereka.¹¹

C. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah yaitu sistem yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, serta kepatuhan terhadap syariat. Dalam ekonomi syariah, terdapat batasan dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan secara halal serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang semacam *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), serta *maisir* (perjudian). Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama dan mencegah akumulasi kekayaan pada pihak-pihak tertentu saja, sehingga tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Inti penting dari definisi tersebut terletak pada konsep "perolehan" serta "pembagian", di mana kegiatan ekonomi ini mesti dilakukan dengan cara yang memastikan tidak ada ketidakadilan dalam proses perolehan serta distribusi sumber daya ekonomi. Prinsip-prinsip fundamental yang diterapkan buat mencegah ketidakadilan tersebut yaitu syariah,

¹¹Disti Dwi Wahyuningsih, "Kontribusi Pendapatan Istri Nelayan Pembuat Tali Tambang Di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang". (Makassar: skripsi Universitas Hasanuddin, 2020), h. 30.

mencakup petunjuk dan peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.¹²

Ekonomi syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah praktik pemenuhan kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah oleh orang perseorangan, kelompok orang, serta badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Setiap disiplin ilmu pasti memiliki dasar hukum yang mendasarinya supaya bisa dianggap selaku bagian dari sistem pengetahuan. Begitu pun dengan penerapan syariah dalam ekonomi, bertujuan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih berbudaya Islami. Dalam kegiatan ekonomi, sering kali terdapat berbagai bentuk perjanjian yang berfungsi sebagai pengikat antar individu, yang menghasilkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Guna mengatur hubungan jangka panjang yang melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban, prinsip syariah mengharuskan pembuatan perjanjian secara tertulis, yang dikenal dengan istilah akad. Ekonomi dalam Islam didasarkan pada sejumlah hukum yang menjadi pedoman dalam penentuan konsep-konsep ekonomi.¹³

Al-Qur'an memberikan panduan penting mengenai perubahan dalam kehidupan manusia, salah satunya tercermin dalam Surah 13 Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri berusaha mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Makna tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam konsep pemberdayaan, yaitu bahwa kemajuan dan perbaikan kondisi hidup sangat bergantung pada kesadaran, kemauan, dan usaha dari individu atau kelompok itu sendiri.

¹²Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. (Tangerang: PSP Nusantara Pres, 2018), h. 4.

¹³Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 6.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar :

Di rupa tau diang malaika iya samata sisalle-salle mappiccoe 'i, di olona anna di pondo'na, diangi ma'jaga sawa pesiona Puang Alla Taala. Sitonganna Puang Alla Taala andiang mambenru mesa umma lambi'i mambenru' alawena toi tia. Anna mua' Puang Alla Taala mappoelo' adaeang di mesa umma, jari andiang diang namala mappusara, anna andiang diang petturundung dise 'iya selaenna lya.¹⁵

Ayat ini merupakan penjelasan dari Allah kepada umat manusia mengenai hakikat perubahan yang dapat terjadi dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam firman-Nya, dinyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Para ahli tafsir menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud dalam ayat tersebut menekankan pentingnya upaya internal dari suatu kaum—yaitu perubahan yang bermula dari dalam diri mereka sendiri. Penugasan malaikat untuk menjaga dan mengawasi manusia merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Namun, perubahan kondisi suatu kaum, baik menuju kebaikan maupun keburukan, sangat bergantung pada perubahan moral dan spiritual dalam diri mereka. Yang dimaksud dengan "keadaan" dalam konteks ini adalah kondisi batin

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 251.

¹⁵Muh Idam Khalid Bodi, DKK, *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet II; Polmas; Yayasan Menara Ilmu, 2022), h. 469.

seseorang, seperti pergeseran dari rasa syukur menjadi kufur, dari ketaatan menuju kemaksiatan, atau dari keimanan berubah menjadi kesyirikan. Dalam situasi tersebut, Allah akan mengubah nikmat menjadi azab, petunjuk menjadi kesesatan, serta kebahagiaan menjadi penderitaan¹⁶

Dalam QS An-Nisa/4:29, Allah melarang umat Islam memakan harta orang lain secara *batil* (tidak benar) dan mengimbuai perdagangan yang didasarkan pada kerelaan bersama. Hal ini mengajarkan agar aktivitas ekonomi berlangsung adil dan saling menguntungkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa'pa'danggangan iya melo'para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*¹⁸

Ayat ini memberikan perintah yang jelas untuk menghindari tindakan mengambil harta orang lain ataupun harta pribadi dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Memanfaatkan harta pribadi melalui cara yang salah, seperti

¹⁶Dwi Fajri & Saepudin, “Implikasi Pedidikan dari Quran Surat Ar-Ra’d Ayat 11 tentang Perubahan terhadap Upaya Pendidikan dalam Mengembangkan Potensi Manusia”. In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, Vol. 2, No. 1, (2022), h. 104.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 79.

¹⁸Muh Idam Khalid Bodi, DKK, *Karoang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147.

melakukan transaksi yang tidak sah atau terlibat dalam tindakan maksiat, adalah bentuk kegiatan yang dilarang. Begitu juga dengan mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak halal, seperti dengan *riba*, penindasan, atau penipuan. Selain itu, transaksi yang tidak sah juga termasuk dalam kategori jual beli yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat.¹⁹

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya dari Sa'id Al-khudri ra, memberikan ketentuan hukum muamalat Rasulullah SAW bersabda: ²⁰

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا:

Artinya :

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Dalam ekonomi syariah juga diterapkan beberapa asas seperti asas kebolehan atau *ibahah* adalah asas umum dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah, yang merujuk pada prinsip "segala sesuatu boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang melarangnya. Asas kemaslahatan bermaksud supaya setiap akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dapat menghasilkan manfaat bagi mereka tanpa menyebabkan kerugian (*mudharat*) atau kesulitan (*masyaqqah*). Asas amanah mengandung makna jika setiap pihak yang terlibat dalam akad mesti mempunyai niat baik dan kejujuran dalam menjalankan transaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam, ada tuntutan untuk menjaga amanah, seperti

¹⁹Munandar & Ridwan. “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”, *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No.1, (2023), h. 274.

²⁰Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. h. 9.

memegang rahasia ataupun memberikan informasi yang benar tanpa ada kebohongan.²¹

Pemahaman mengenai prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah beserta aplikasinya dalam dunia bisnis menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Bisnis, sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, membawa dampak yang luas, baik buat individu ataupun masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi, masalah muncul ketika nilai-nilai moral dalam dunia usaha tergeser oleh tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan penurunan standar etika. Penerapan prinsip kejujuran serta tanggung jawab, terutama dalam konteks ekonomi syariah, menjadi elemen kunci dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan serta bertanggung jawab secara sosial. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan buat merancang model bisnis yang mengutamakan transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat, serta inovasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, memahami serta menerapkan prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam bisnis, khususnya dalam sistem ekonomi syariah, adalah langkah penting buat menjaga integritas usaha sekaligus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan.²²

D. *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Hukum Ekonomi Syariah*

Pemberdayaan perempuan terhadap ekonomi keluarga pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang bisa mendukung kebahagiaan rumah tangga, selain faktor-faktor lainnya. Terkait dengan masalah ekonomi, saat ini banyak perempuan yang turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga,

²¹Imaniyati. "Asas dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 27 No. 2, (2019), h. 152.

²²Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah", *El-Iqthisady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, (2024), h. 59.

meskipun mereka tetap menjalankan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab mendidik anak-anak dan menjaga kehormatan keluarga. Perempuan bekerja di luar rumah buat mencari nafkah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan meraih kebahagiaan. Sebagian orang berpendapat jika salah satu faktor kebahagiaan dalam keluarga terletak pada tercapainya kecukupan ekonomi. Untuk mencapai kecukupan tersebut, manusia memang dituntut untuk bekerja sebagai bagian dari tanggung jawab hidup mereka.²³

Dahulu, pandangan terhadap perempuan sering kali dipengaruhi oleh stereotip yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Pada masa tersebut, perempuan dianggap sebagai warga kelas dua dengan tugas utama yang terbatas pada pekerjaan domestik. Dalam budaya Jawa, ada ungkapan yang menyebutkan "3M" yang mengarah pada tugas perempuan untuk *Masak, Macak, dan Manak*, yang berarti bahwa perempuan hanya dianggap memiliki kewajiban untuk memasak, berdandan untuk suami, dan melahirkan anak-anak. Namun, pandangan ini sangat sempit dan tidak mencerminkan peran perempuan yang sebenarnya lebih kompleks dan multidimensional. Pada era kini, perempuan memainkan peran yang sangat penting, baik sebagai individu, istri, ibu, dan warga negara yang bertanggung jawab mendidik anak-anak dan membentuk generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi perempuan bukan cuma menjadi isu pribadi, namun membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.²⁴

²³Nila Sofiana, *Skripsi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Masyarakat Pengolah Ikan Laut Desa Serangan Bonang Demak* (Semarang: UIN Wali Songo, 2018). h.84.

²⁴Faiza, "Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi", *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 2, (2023), h. 91.

Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Saat perempuan mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil, mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Sehingga, pemberdayaan ini tidak hanya memberi keuntungan bagi perempuan secara individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kemandirian finansial perempuan, karena mereka dapat mengelola keuangan mereka secara mandiri, membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, dan memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka sendiri.²⁵

Sebagai agama yang mengedepankan prinsip kemerdekaan, Islam memberikan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Bahkan, baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, terdapat kelonggaran bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat sosial ataupun yang berorientasi pada keuntungan, semacam berbisnis, berdagang, serta lainnya. Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan, dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur peran perempuan, termasuk dalam konteks mereka yang bekerja di luar rumah, yang dikenal sebagai perempuan karier. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Ekonomi syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Dalam sistem ekonomi syariah, perempuan memiliki hak penuh atas harta dan penghasilannya, serta dapat menjalankan usaha atau bisnis dengan landasan hukum yang adil dan

²⁵Faizah, "*Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi*", h. 92.

transparan. Lebih jauh lagi, hukum ekonomi syariah mendorong pengelolaan keuangan yang etis, yang menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba dan eksploitasi, sehingga memberi perempuan lebih banyak ruang untuk beraktivitas ekonomi secara adil dan berkelanjutan.²⁶

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Perempuan yang aktif dalam ekonomi dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan memperkuat peran perempuan dalam perekonomian, kita turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih bervariasi dan berkelanjutan.

²⁶Muhammad Ali Tamrin, "Peran Perempuan Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2020), h. 280.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif ataupun biasa kita sebut dengan *field research* yang merupakan penelitian yang dipakai buat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial seperti pengalaman, serta cara pandang orang-orang yang terlibat dalam fenomena tersebut¹.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data serta informasi langsung yang akurat terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan dalam usaha tali rumpon. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap fakta-fakta aktual serta pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengembangkan usaha tali rumpon. Informasi ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam memahami peran perempuan dalam sektor ini dan memberi wawasan yang lebih mendalam tentang upaya pemberdayaan yang telah dan dapat dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yaitu studi lapangan, di mana penulis memilih Desa Karama, yang terletak di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai lokasi penelitian. Desa ini memiliki masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor usaha tali rumpon. Tidak hanya itu, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan yang sudah familiar bagi penulis, penelitian ini bisa dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan lebih mudah

¹M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023), h. 3.

diakses. Penulis sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai tradisi, budaya, serta pola mata pencaharian, kondisi geografis, dan struktur kelembagaan di Desa Karama. Di desa ini, belum ada penelitian yang membahas pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon dari perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga penelitian ini menjadi kajian yang pertama dalam konteks tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan normatif, di mana keduanya memandang agama dari sudut pandang ajaran yang asli. Dalam pendekatan teologis, agama dipandang selaku kebenaran yang absolut dari Tuhan, sempurna tanpa kekurangan, serta bersifat ideal. Di sisi lain, pendekatan normatif lebih menekankan pada kajian Islam yang berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an serta Hadis. Pendekatan normatif-teologis dapat dipahami selaku upaya untuk memahami agama dengan mengenakan perspektif ilmu ketuhanan, yang menganggap bahwa bentuk empiris dari sebuah ajaran agama dikatakan yang paling benar, lebih utama dibandingkan elemen-elemen lainnya. Secara umum, ada dua teori yang dapat diterapkan dalam pendekatan normatif-teologis. Pertama, aspek-aspek yang membutuhkan pembuktian empiris dan eksperimen untuk mengonfirmasi kebenarannya. Kedua, aspek-aspek yang sulit untuk dibuktikan secara empiris dan eksperimen. Oleh karena itu, dalam konteks studi agama, khususnya Islam, pendekatan normatif-teologis berfokus pada kebenaran mutlak yang terkandung dalam ajaran agama, yang diyakini berasal dari wahyu Ilahi. Pendekatan ini berlandaskan pada keyakinan jika teks-teks suci seperti Al-Qur'an

dan Hadis merupakan sumber otoritatif tertinggi yang memberikan pedoman yang tidak dapat dipertanyakan bagi kehidupan umat Islam.²

Secara umum, pendekatan teologi normatif menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dengan memperhatikan teks-teks suci serta relevansinya terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual yang tetap dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menjadikannya sebagai isu sentral dalam kajian agama dan filsafat Islam.

2. Sosiologi

Menurut etimologinya, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin dan menggabungkan kata "*socius*," artinya teman ataupun rekan, serta "*logos*," artinya studi ataupun diskusi tentang orang-orang dalam situasi sosial. Secara khusus, sosiologi yaitu ilmu yang menyelidiki proses sosial, struktur sosial, serta transformasi masyarakat. Studi sosiologi terutama berkaitan dengan masyarakat, khususnya interaksi manusia dan proses yang dihasilkan darinya. Meningkatkan kapasitas manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan adalah tujuan utama sosiologi.

Sebagai kajian ilmiah, sosiologi berusaha memahami esensi yang mendasari cara berpikir serta perilaku manusia yang terorganisir dan berulang. Lain halnya dengan psikologi yang lebih memperha pada perilaku individu, sosiologi lebih menekankan pada pola pikir dan tindakan yang terjadi dalam konteks kelompok atau masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa sosiologi adalah disiplin yang luas,

²Riani, Kamal, Hakim, & Hanafi, "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam", *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, Vol. 3 No. 4, (2024), h. 230.

mencakup berbagai sub bidang yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial dengan tujuan yang beragam.³

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data berasal dari kumpulan fakta ataupun informasi yang diperoleh lewat observasi ataupun pencarian sumber tertentu buat menyelesaikan masalah yang ada. Sumber data ini merupakan subjek yang memungkinkan kita mendapatkan informasi yang akurat, seperti pelaku usaha langsung, baik itu individu maupun kelompok, yang terlibat dalam usaha tali rumpon. Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilaksanakan di Desa Karama guna mendapatkan informasi yang diperlukan, yakni:

1. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, tanpa perantara ataupun interpretasi pihak lain. Jenis data ini mencakup berbagai bentuk informasi yang dikumpulkan melalui teknik-teknik seperti wawancara, observasi, atau pengisian kuesioner oleh responden. Contoh data primer meliputi transkrip percakapan hasil wawancara, catatan lapangan yang dibuat selama proses observasi, atau rekaman langsung dari eksperimen.⁴

Data primer memiliki keuntungan berupa keasliannya, sebab dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian di lingkungan yang relevan, sehingga peneliti memperoleh akses ke informasi lebih terperinci yang konsisten dengan topik utama penelitian. Dalam perihal ini, saya selaku peneliti akan memilih informan yang diyakini bisa memberikan data sesuai dengan masalah penelitian. Serta yang

³Maulana ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1 No. 2, (2022), h. 93.

⁴Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", *An-Nuur*, Vol. 13 No. 2. (2023), h. 3.

menjadi informan penelitian ini yaitu masyarakat yang menjalankan usaha tali rumpun di Desa Karama.

2. Sumber data sekunder

Sumber informasi sekunder mencakup semua data yang berhubungan dengan topik penelitian, namun masalahnya berasal dari pihak kedua (second hand), yang dapat berupa berbagai bentuk seperti gagasan, karya tulis, perilaku, sikap, dan lainnya. Data sekunder ini sering kali digunakan untuk memperkaya pemahaman peneliti dalam menganalisis informasi yang telah diungkapkan oleh pengamat atau sumber lain dengan cara yang lebih mendalam dan sesuai dengan ruang lingkup masalah yang sedang diteliti. Sebagai tambahan, informasi sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan secara sistematis untuk mendukung temuan penelitian. Peneliti biasanya mengakses berbagai sumber, seperti buku teks atau literatur yang membahas teori dasar ilmu hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel atau jurnal yang mengulas isu-isu hukum terkini. Dengan demikian, data sekunder memberikan konteks dan wawasan tambahan yang penting untuk memperkuat analisis dan kesimpulan dalam penelitian.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yakni proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dimulai dari tahap awal, selama proses penelitian, hingga selesai. Pada tahap awal, peneliti sudah mulai melakukan observasi saat memilih subjek penelitian yang tepat, melakukan pendekatan dengan subjek, dan membangun hubungan awal (rapport). Selama penelitian berlangsung, misalnya saat mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti juga mengamati reaksi non-verbal subjek seperti gerakan

⁵Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung; CV. Mandar Maju 2022), h. 103.

tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan sebagainya. Di akhir penelitian, peneliti kembali melakukan observasi untuk memastikan bahwa semua data telah terkumpul dengan lengkap dan seluruh kegiatan penelitian telah dilaksanakan sesuai rencana.

Dalam melaksanakan observasi tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etis yang mesti diperhatikan dengan seksama. Beberapa pelanggaran etis yang perlu dihindari antara lain: pertama, memasuki area atau lokasi yang bersifat privat tanpa izin; kedua, kesalahan dalam menyajikan diri sebagai bagian dari kelompok yang diamati; ketiga, melakukan observasi tanpa persetujuan dari subjek penelitian, baik untuk pengambilan data maupun untuk publikasi hasilnya; dan keempat, melakukan observasi dengan menyamar. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, keuntungan utama dari observasi adalah kemampuannya untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam. Oleh sebab itu, observasi mempunyai potensi yang besar, terutama jika dipadukan dengan metode lain, sehingga bisa meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian.⁶

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode yang paling sering dipakai buat mengumpulkan data dalam penelitian ilmu sosial. Metode ini dipakai saat responden sserta peneliti bertemu langsung guna memperoleh informasi yang dibutuhkan buat data primer. Informasi terkait fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, serta unsur lain yang relevan dengan isu penelitian semuanya dieksplorasi melalui wawancara. Proses wawancara mengharuskan adanya interaksi aktif antara peneliti dan subjek penelitian, di mana kedua belah pihak saling bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Perihal ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam, lengkap, serta akurat, serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁶Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, Vol. 18 No. 1, (2017), h. 44.

lanjutan untuk klarifikasi atau eksplorasi lebih jauh. Wawancara juga memberikan ruang bagi subjek untuk menyampaikan pandangannya dengan lebih terbuka dan bebas, hingga data yang didapatkan lebih valid serta sesuai konteks yang diinginkan dalam penelitian. Adapun informan untuk penelitian ini yang pertama adalah pemilik usaha yakni H. Nasri Sopus, perempuan *panggulang* (pemintal tali) yang berjumlah 4 orang, serta 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat.⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan langsung yang telah disusun sebelumnya kepada perempuan yang terlibat dalam usaha tali rumpon, baik kepada individu, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Pertanyaan tersebut difokuskan pada bagaimana perempuan di desa tersebut mendukung pemberdayaan ekonomi mereka melalui usaha tali rumpon, serta bagaimana cara-cara tersebut membantu mereka dalam mengelola dan mengakses sumber daya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mempelajari bermacam dokumen atau materi tertulis yang relevan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.⁸ Dalam konteks penelitian kualitatif, studi dokumentasi memberikan peneliti kesempatan untuk menggali perspektif subjek melalui bahan-bahan yang dihasilkan langsung oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dokumentasi ini dapat berupa arsip, laporan, catatan pribadi, ataupun foto dan video yang mencerminkan pengalaman atau aktivitas subjek. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan proses observasi dan

⁷Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal ilmu budaya*, Vol. 11 No. 2, (2015), h. 73.

⁸Feni rita fiantika, Mohammad Wasil, DKK. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 25.

wawancara, seperti pengambilan gambar atau foto selama pengamatan lapangan. Dokumentasi visual ini tidak hanya memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, tetapi juga membantu peneliti untuk menganalisis dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif, mencerminkan dinamika yang terjadi dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui usaha tali rumpon. Dengan demikian, dokumentasi menjadi salah satu alat penting untuk merekam dan memverifikasi temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian kualitatif dipakai untuk memfasilitasi pengumpulan data yang sistematis dan terarah. Instrumen tersebut mencakup panduan wawancara, observasi, pedoman untuk studi dokumentasi, rencana untuk studi kasus, serta panduan untuk diskusi kelompok terfokus (focus group). Masing-masing instrumen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan dengan lancar, terstruktur, dan konsisten.⁹

Panduan wawancara, misalnya, digunakan untuk memperoleh wawasan langsung dari perempuan yang terlibat dalam usaha tali rumpon, untuk memahami tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Daftar periksa observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat kondisi lapangan secara objektif, seperti interaksi sosial, pola kerja, serta aspek-aspek ekonomi yang terkait dengan usaha tersebut. Studi dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dan analisis dokumen atau arsip terkait usaha tali rumpon, akan memberikan gambaran tentang kebijakan atau aturan yang diterapkan di desa tersebut, termasuk yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan hak-hak ekonomi perempuan. Sementara itu, rencana studi kasus membantu peneliti dalam menggali lebih dalam contoh-contoh spesifik

⁹M. Syahrani Jailani, "*Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*", h. 8.

pemberdayaan yang berhasil dilakukan oleh perempuan dalam usaha tali rumpon. Secara keseluruhan, instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek penelitian diperhatikan dan dijalankan secara konsisten, sehingga data yang terkumpul bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam usaha tali rumpon di Desa Karama dapat dipahami dari perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁰

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data yaitu upaya untuk menemukan serta menyusun hasil wawancara, observasi, dan data lainnya secara sistematis, supaya peneliti bisa memahami permasalahan yang sedang diteliti serta mempresentasikan temuan-temuannya buat masa depan. Oleh karena itu, guna meningkatkan pemahaman, proses analisis mesti dilanjutkan dengan penafsiran makna. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa perihal yang mesti dipahami, yakni proses pengumpulan data, yang meliputi tahapan persiapan sebelum terjun ke lapangan, pengorganisasian temuan secara sistematis di lapangan, penyajian temuan dari lapangan, dan penemuan makna yang dilaksanakan secara terus-menerus buat memastikan jika tidak ada interpretasi lain yang dapat merubah makna dari temuan tersebut.¹¹

Masalah yang berkaitan dengan sumber dan jenis data juga merupakan bagian dari proses pengumpulan data lapangan, yang terhubung dengan teknik penggalian data. Kata-kata, perbuatan, dan informasi lain seperti dokumen atau tulisan lain, statistik, gambar, atau video YouTube semuanya dianggap sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumen sejarah, manuskrip, buku, jurnal ilmiah,

¹⁰M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, h. 9.

¹¹Ahmad & Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, Vol. 1 No. 1, (2021), h. 178.

arsip, makalah pribadi, serta dokumen resmi adalah contoh sumber lainnya. Akibatnya, catatan lapangan merupakan alat penting dalam banyak metode pengumpulan data kualitatif. Catatan lapangan terdiri dari catatan faktual yang mencakup informasi kualitatif dari wawancara dalam bentuk kutipan atau deskripsi langsung dan hasil observasi, serta catatan teoritis yang menganalisis dan menarik kesimpulan tentang struktur masyarakat yang diteliti dan menyusun hubungan antara subjek yang dicakup.¹²

Berikut adalah alur yang dapat digunakan pada proses pengolahan dan analisis data :¹³

1. Menyiapkan ringkasan

Untuk menghindari interpretasi yang berlebihan, informasi dapat disederhanakan dengan merangkum data, misalnya dengan menghitung rata-rata. Namun, agar data lebih jelas dan mudah dipahami, analisis lanjutan diperlukan, seperti menguraikan variasi data menggunakan simpangan baku atau nilai tengah keyword topik pembahasan, sehingga data menjadi lebih terperinci, akurat, dan mudah dipahami.

2. Memahami pola hubungan

Dalam penelitian, sering kali terdapat hubungan antar variabel yang diukur. Oleh karena itu kita harus memahami dengan betul variabel penelitian yang kita pilih.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan lebih efisien mengenakan rencana pengolahan data, sehingga data yang diperoleh akan optimal. Data bisa

¹²Ahmad & Muslimah, “*Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif*”. h. 179,

¹³Ahmad & Muslimah, “*Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif*”. h. 181.

diperoleh melalui observasi atau wawancara. Hal ini memungkinkan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data lebih cepat dan terstruktur .

4. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, serta transformasi data yang awalnya abstrak menjadi lebih jelas serta mengolah data mentah yang tercatat di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, bahkan sejak tahap awal, seperti dalam konsep, kerangka, dan perumusan masalah penelitian.

5. Penyajian Data

Data disajikan dengan terstruktur, menunjukkan hubungan antar data, serta menggambarkan kondisi yang terjadi, hingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang tepat. Secara umum, hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi teks yang menjelaskan temuan-temuan tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Langkah penting yang mesti dilaksanakan oleh peneliti yaitu menarik kesimpulan, yang perlu dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian di lapangan. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif sudah mulai mencari makna dari objek yang diamati, mencatat pola yang muncul, menyusun teori, melihat konfigurasi yang mungkin terjadi, beserta menjelaskan proposisi dan hubungan sebab-akibat. Dalam membuat kesimpulan, proses ini harus dilakukan dengan pendekatan terbuka dan hati-hati, tanpa rasa ragu dengan keyakinan yang kuat. Kesimpulan yang dihasilkan harus diverifikasi selama proses penelitian dengan cara melakukan tinjauan ulang selama proses penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama dan melakukan usaha lain yang lebih luas dalam menganalisis temuan dan memastikan data yang ada.

G. Pengujian Keabsahan Data

Bias adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian sosial. Ini karena peneliti biasanya terlibat langsung dengan orang-orang yang diteliti, sehingga keterlibatan tersebut bisa menimbulkan keraguan terhadap hasil penelitian. Bisa saja peneliti tanpa sadar terpengaruh oleh pandangan partisipan, kepentingan pihak yang membiayai penelitian, situasi di lokasi penelitian, atau bahkan ketakutan melanggar aturan etika penelitian. Bias biasanya muncul saat peneliti tidak mempertimbangkan hal-hal penting, seperti membedakan antara pendapat pribadi partisipan dan sudut pandang peneliti, latar belakang pendidikan peneliti sendiri, serta kesulitan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹⁴

Triangulasi adalah cara untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dalam penelitian benar dan dapat dipercaya, yaitu dengan membandingkannya dengan informasi lain dari sumber atau metode yang berbeda. Dalam proses pengumpulan data, triangulasi berarti menggunakan lebih dari satu cara dan sumber untuk mendapatkan data, agar hasilnya lebih akurat dan tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang saja.

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai cara untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Salah satu bentuk triangulasi yang digunakan diantaranya:¹⁵

1. triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa orang informan. Misalnya, data tentang perempuan dalam usaha tali rumpon dikumpulkan dari berbagai pihak seperti pelaku usaha perempuan itu sendiri, tokoh masyarakat, aparat desa, hingga pihak keluarga. Dengan membandingkan

¹⁴Alfansyur, Andarusni & Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, (2020), h. 148.

¹⁵Alfansyur, Andarusni & Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial.", h. 149.

informasi dari beragam sumber, peneliti dapat melihat kesesuaian dan keakuratan data yang dikumpulkan.

2. triangulasi teknik, yaitu dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menggali informasi dari sumber yang sama. Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara mendalam dengan perempuan yang terlibat dalam usaha tali rumpon, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas mereka dan mengumpulkan dokumen pendukung seperti catatan pendapatan, program pelatihan, atau laporan kelompok usaha. Dengan mencampurkan berbagai metode ini, data yang diperoleh menjadi lebih kuat, objektif, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tujuan dari keabsahan data adalah buat memverifikasi apakah penelitian tersebut benar-benar ilmiah dengan menguji datanya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif, antara lain:¹⁶

1. *Kredibilitas* (tingkat kepercayaan) merujuk pada kriteria yang digunakan buat menilai kebenaran data serta informasi yang terkumpul. Ini berarti bahwa pembaca kritis informasi yang diberikan oleh responden harus menganggap temuan penelitian tersebut kredibel. Jika hasil penelitian kualitatif dapat mencapai tujuannya, yaitu menyelidiki isu atau menggambarkan lingkungan yang rumit, pengelompokan sosial, proses, atau pola interaksi, maka penelitian tersebut dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Dengan cara memperpanjang durasi penelitian, wawancara dan observasi secara berkelanjutan.

2. *Transferability* (keteralihan) mengacu pada standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian temuan penelitian, yang digunakan untuk menentukan seberapa baik kesimpulan dari suatu penelitian pada satu kelompok bisa diterapkan pada kelompok lain dalam keadaan yang sebanding. Guna

¹⁶Dedi Susanto & M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah", *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 1, (2023), h. 57.

menjamin validitas penelitian kualitatif, kriteria ini sangat penting. Agar konteks penelitian dapat dipahami dan sejalan dengan kemampuan peneliti, peneliti dalam penelitian ini menyajikan uraian menyeluruh, mendalam, dan metodis dari seluruh proses penelitian untuk memenuhi kriteria transferabilitas. Peneliti lain yang ingin menggunakan data dari penelitian ini selaku dasar buat penelitian tambahan yang terkait dengan temuan akan menemukan deskripsi menyeluruh dari hasil yang dicapai akan sangat membantu.

3. *Confirmability* (kepastian) adalah proses untuk memeriksa hasil temuan penelitian, yaitu cara atau langkah yang diambil peneliti untuk mengonfirmasi hasil-hasil penelitian tersebut. Biasanya, peneliti kualitatif melaksanakan konfirmasi temuan dengan cara merefleksikan hasilnya pada jurnal yang relevan, berkonsultasi dengan ahli, atau mempresentasikan hasil penelitian di konferensi untuk memperoleh masukan yang dapat menyempurnakan temuan mereka.

4. *Authenticity* (keaslian) merujuk pada upaya untuk menggali dan memperluas konstruksi pribadi yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Penelitian ini memberikan kesempatan serta memfasilitasi peneliti untuk menggali konstruksi pribadi secara lebih mendalam, hingga memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam terhadap topik yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karama, sebuah komunitas pesisir yang terletak di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini terbagi menjadi tiga dusun utama: Dusun Karama, Dusun Manjopai, dan Dusun Lambe. Desa Karama memiliki warisan sejarah yang kaya dan memainkan peran sentral dalam struktur pemerintahan tradisional Mandar. Menurut dokumen Desa Karama, desa ini dulunya dikenal sebagai Kappung Karama, tempat tinggal bagi para pemangku adat dan ulama yang dihormati karena kebijaksanaan mereka.

Adapun sebagian besar warganya menggantungkan hidup pada pekerjaan tradisional seperti panggulang atau pemintal tali, kegiatan menenun kain, serta bekerja sebagai nelayan. Aktivitas ekonomi tersebut menjadikan Karama memiliki potensi yang cukup besar, baik di sektor produksi tali, kerajinan tenun, maupun hasil perikanan yang menjadi komoditas penting bagi kabupaten. Selain itu, desa ini juga memiliki peluang pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari melalui pesona Pantai Galetto dan wisata budaya melalui kerajinan tenun khas yang dapat dijadikan daya tarik edukatif maupun komersial.

Secara administratif, Desa Karama termasuk dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang terdiri atas 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa, sehingga memiliki peran dalam struktur pemerintahan daerah. Potensi ekonomi yang beragam dan kekayaan budaya yang dimiliki menjadikan Karama sebagai desa yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut, baik sebagai pusat kerajinan maupun destinasi wisata.¹

¹Kantor Desa Karama, *Data Penduduk desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*.



Gambar 1. 1 Lokasi Desa Karama

Beberapa penjelasan mengenai desa karama sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis Desa Karama

Desa Karama memiliki total luas wilayah sekitar 299 hektar yang mencakup area permukiman warga, lahan pertanian, serta sejumlah fasilitas umum penunjang kehidupan masyarakat. Di bagian selatan, desa ini langsung berbatasan dengan laut, yang menjadikannya sebagai kawasan pesisir strategis. Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi mata pencaharian penduduk, di mana sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.

JUMLAH PENDUDUK DESA KARAMA	
Laki-laki	: 2.708 orang
Perempuan	: 2.894 Orang
Jumlah	: 5.602 orang ²

Hampir seluruh warga memeluk agama Islam dan hidup dalam tatanan sosial yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya Mandar. Salah satu tradisi

²Kantor Desa Karama, *Data Penduduk desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*.

yang masih dijaga hingga kini adalah sistem *siwali parriq*, yaitu pembagian peran antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara adil dan seimbang.

2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat di Desa Karama pada umumnya masih bersifat tradisional dan bergantung pada sektor-sektor lokal seperti perikanan, tenun, serta kerajinan pembuatan tali rumpon yang dalam bahasa Mandar dikenal dengan sebutan *manggulang*. Salah satu bentuk nyata dari pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkembang signifikan di wilayah ini adalah keterlibatan mereka dalam usaha tali rumpon.

Kegiatan ini terpusat di Dusun Lambe, yang menjadi sentra utama aktivitas *panggulang*. Usaha ini mulai tumbuh sejak tahun 2000 dan secara perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan utama bagi kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Pemerintah Desa Karama turut berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini melalui peluncuran program “Kampung Sugi” pada tahun 2017. Inisiatif tersebut dirancang untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga dengan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif.

3. Kendala dalam Pengembangan Usaha

Meskipun usaha tali rumpon memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Karama, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghambat optimalisasi kegiatan ini. Keterbatasan dalam ketersediaan bahan baku masalah serius. Bahan utama seperti tali bekas kapal atau jaring bekas sulit diperoleh secara konsisten. Kelangkaan ini menyebabkan ketidakstabilan dalam ritme produksi dan berpengaruh pada pendapatan para pelaku

usaha, terutama ketika permintaan pasar sedang tinggi. Kendala lain yang tak kalah penting adalah dalam aspek pemasaran.

4. Kesimpulan Umum Lokasi

Letak geografis Desa Karama yang strategis, ditambah dengan budaya kerja masyarakat yang telah tertanam kuat secara turun-temurun, menjadikan desa ini sebagai lokasi yang relevan dan potensial untuk dijadikan objek penelitian terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya melalui kegiatan produksi tali rumpon, dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Keterlibatan aktif perempuan dalam usaha ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup keluarga mereka, tetapi juga mencerminkan terjadinya transformasi nilai dan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat pesisir Mandar. Fenomena ini menjadi indikator penting adanya pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke sektor ekonomi produktif, sejalan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan dalam perspektif syariah.

B. *Praktik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Usaha Tali Rumpon di Desa Karama*

Perempuan di wilayah pesisir umumnya menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, mereka tetap memikul tanggung jawab utama sebagai pengelola urusan rumah tangga, seperti menyiapkan kebutuhan makan keluarga, membersihkan rumah, serta merawat dan membimbing anak-anak. Namun di sisi lain, mereka juga aktif mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kegiatan produktif tersebut dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik, melainkan menjadi pelengkap dari peran mereka dalam menopang perekonomian rumah tangga.³

³Hamka & Abd Wahid Al Mubarraq. "Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengrajin Tali Jangkar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 5. No. 2, (2021), h. 108.

DAFTAR PEKERJA DI USAHA TALI UD. AMANAH			
~~~~~	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kelompok 1	1	5	6
Kelompok 2	0	5	5
Kelompok 3	2	4	6
Kelompok 4	1	5	6
Kelompok 5	2	4	6
Kelompok 6	2	4	6
<b>JUMLAH</b>	<b>8 Laki-laki</b>	<b>27 Perempuan</b>	<b>35 orang⁴</b>

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, ditemukan bahwa kebanyakan pekerja merupakan ibu rumah tangga dan hanya beberapa yang lulusan SMA. Serta berperan aktif dalam membantu perekonomian keluarga melalui tali rumpon. Peran perempuan tidak terbatas pada ranah rumah tangga, melainkan juga meluas ke aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, salah satunya melalui usaha tali rumpon. Dalam kegiatan ini, perempuan memanfaatkan waktu luangnya untuk membuat tali yang digunakan sebagai alat bantu nelayan dalam menangkap ikan. Proses pembuatan tali rumpon tersebut biasanya dilakukan di rumah maupun secara berkelompok dalam skala kecil, dan hasilnya dihargai berdasarkan jumlah atau kualitas produk yang diselesaikan. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber tambahan penghasilan yang penting, terutama bagi keluarga nelayan dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu.

---

⁴Nasri Sopo, (63 Tahun), Pemilik Usaha, *Wawancara*, Karama 16 Desember 2025.

Adapun kutipan wawancara dari salah satu informan dengan nama Muhammad Sofyan, S.T. (tokoh masyarakat) bahwa :⁵

“penghasilan yang diperoleh sebagai kepala keluarga masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rentan dan memerlukan perhatian lebih. khususnya nelayan, berada dalam posisi yang tertinggal jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain yang bekerja di sektor berbeda”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryam beliau sangat tertolong dengan adanya usaha ini bahkan bisa sampai menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi.⁶ Tujuan utama dari upaya pemberdayaan perempuan di Desa Karama adalah agar para istri nelayan dapat turut meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pemberdayaan ini juga diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan produktif seperti usaha tali rumpon, para perempuan didorong untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga aktif dalam menopang perekonomian rumah tangga dan komunitas secara berkelanjutan.

Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam usaha ini bekerja pada unit-unit kecil produksi tali rumpon yang bersifat tidak tetap, karena aktivitas produksi bergantung pada ketersediaan bahan baku. Umumnya, para pekerja tidak memiliki kontrak formal dengan pemilik unit usaha, sehingga mereka hanya bekerja ketika produksi sedang berjalan.

Proses pembuatan *gulang* atau tali untuk rumpon merupakan rangkaian kerja yang cukup panjang, dimulai dari persiapan bahan mentah hingga tahap pemintalan menjadi tali yang kuat dan tahan lama. Dalam praktiknya, para pengrajin dapat menggunakan bahan alami maupun sintetis, tergantung pada

---

⁵Muhammad Sofyan, (29 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Karama 1 Desember 2025.

⁶Maryam, (50 tahun), Panggulang/pemintal tali, *Wawancara*, Karama 4 Desember 2025.

kebutuhan serta ketersediaan bahan di lingkungan mereka. Bahan baku yang digunakan cukup beragam.

*“Biasannya iyario bahan baku na pole ri Kalimantan, sumatera dan sulawesi tenggara bahan sa’be dan nilon”* (biasanya bahan baku di datangkan dari luar pulau seperti Kalimantan, sumatera dan sulawesi tenggara yang berbahan sintetis nilon dan sutera.⁷

Pada pembuatan rumpon tradisional, serat tumbuhan seperti rami, sisal, katun, goni, hingga daun kelapa atau daun palem kerap dimanfaatkan sebagai



*Gambar 1. 2 Bahan Baku Tali Rumpon*

*atraktor* (bagian dari rumpon) yang akan diikat pada tali utama. Sementara itu, pembuatan tali modern umumnya memanfaatkan bahan sintetis seperti Nilon dan sutra atau jenis plastik lainnya yang diproses menjadi serat panjang.

Tahapan pembuatan tali rumpon, terutama dalam metode tradisional yang di beberapa daerah termasuk Polewali Mandar dikenal dengan istilah *“manggulang,”* melibatkan langkah-langkah yang sistematis. Proses dimulai dari pemilihan bahan

---

⁷Nasri Sopus, (63 Tahun), Pemilik Usaha, *Wawancara*, Karama 1 Desember 2025.

dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap air laut. Bahan yang digunakan dapat berupa serat alami maupun limbah tali sintetis bekas kapal



*Gambar 1. 3 Proses Pembuatan Tali Rumpon*

yang masih layak diproses ulang. Setelah itu, bahan dibersihkan melalui proses pencucian atau pemisahan bagian yang tidak dibutuhkan. Pada bahan alami, sering kali diperlukan perlakuan tambahan agar serat menjadi lebih lentur dan mudah dipintal. Jika bahan yang dipakai adalah tali bekas, helai-helai kecil biasanya akan dipisahkan terlebih dahulu sebelum dipintal ulang.

Tahap paling penting adalah proses pemintalan. Pada tahap inilah serat-serat kecil dipilin satu per satu menggunakan alat tradisional maupun mesin pemintal sederhana. Untaian kecil kemudian digabungkan menjadi benang yang lebih besar, dan beberapa benang dipilin kembali ke arah berlawanan untuk menciptakan tali yang tebal, kuat, dan tidak mudah terurai. Setelah tali terbentuk sempurna, hasil akhirnya digulung rapi agar siap digunakan saat perakitan rumpon.

Tali rumpon yang telah selesai dibuat kemudian menjadi komponen utama dalam pemasangan rumpon di laut. Tali ini berfungsi sebagai penghubung antara pemberat biasanya berupa batu atau beton yang diletakkan di dasar laut dengan



*Gambar 1. 4 Tali Rumpon*

pelampung yang ditempatkan di permukaan atau pada kedalaman tertentu. Sepanjang tali utama disisipkan material pemikat ikan seperti daun kelapa, pelepah palem, atau daun sawit. *Atraktor* ini berfungsi menciptakan tempat berlindung bagi ikan sehingga mereka berkumpul di sekitar rumpon, sehingga memudahkan nelayan dalam melakukan penangkapan. Dengan demikian, proses pembuatan tali tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas perikanan tradisional masyarakat pesisir.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas semacam ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Saat para suami melaut untuk mencari nafkah, para istri berkontribusi dari daratan melalui kegiatan ekonomi produktif yang tidak hanya bersifat membantu,

tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pola ini mencerminkan bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari potensi lokal dan kerja kolektif, yang selanjutnya dapat dikaji lebih dalam melalui pendekatan hukum ekonomi syariah untuk melihat sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil dan beretika.

Desa Karama merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Seperti halnya banyak desa pesisir lainnya, Desa Karama termasuk dalam kategori daerah yang rentan secara ekonomi. Program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perempuan, khususnya para istri nelayan, mulai mengambil peran aktif dalam mendukung ekonomi keluarga melalui usaha pengolahan hasil laut, terutama dalam pengelolaan tali rumpon.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan kegiatan tersebut. Faktor-faktor ini berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga nelayan di tengah tantangan ekonomi pesisir. Adapun faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Dukungan Keluarga

Salah satu faktor utama yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam usaha pembuatan tali rumpon adalah adanya dukungan dari anggota keluarga, terutama dari suami. Peran suami yang memberi izin dan mendukung istri untuk turut membantu ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan

usaha ini. Dukungan ini menciptakan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

## 2. Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Karama turut berperan dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan, baik melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, maupun melalui program bantuan alat dan bahan. Adanya perhatian dari aparat desa menjadi pendorong semangat perempuan untuk terus mengembangkan usaha, termasuk usaha pembuatan tali rumpon yang sangat relevan dengan potensi wilayah pesisir.

## 3. Semangat Kemandirian Perempuan

Semangat perempuan nelayan di Desa Karama dalam membantu ekonomi keluarga menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini. Mereka memiliki motivasi tinggi untuk tetap produktif meskipun dalam keterbatasan, seperti pendidikan rendah atau kondisi cuaca yang tidak menentu. Semangat ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

## 4. Adanya Kegiatan Berbasis Kelompok

Kegiatan pembuatan tali rumpon yang dilakukan secara berkelompok juga menjadi faktor pendukung, karena menciptakan lingkungan saling mendukung dan saling belajar. Selain itu, sistem kerja kolektif memungkinkan para perempuan berbagi peran, pengalaman, dan hasil usaha secara lebih adil.

## 5. Relevansi Usaha Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Usaha pembuatan tali rumpon dianggap relevan dengan kondisi masyarakat pesisir, karena langsung berkaitan dengan kegiatan utama nelayan. Hal ini membuat produk dari usaha perempuan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga langsung digunakan oleh para nelayan dalam kegiatan melaut.

Meskipun pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon di Desa Karama telah menunjukkan hasil positif, terdapat sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi kendala dalam pengembangan dan keberlanjutan usaha tersebut. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga bersifat sosial dan kultural. Diantaranya :

1. Kurangnya Inovasi Teknologi

Hingga saat ini, usaha pembuatan tali rumpon masih ada beberapa yang dilakukan secara tradisional dan belum mengikuti standar produksi yang efisien atau tahan lama. Minimnya pelatihan teknis menyebabkan kualitas hasil buatan bervariasi dan kurang kompetitif. Hal ini juga berdampak pada daya jual dan kepercayaan pengguna (nelayan).

2. Peran Rumah Tangga

Perempuan di Desa Karama memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus anak dan rumah tangga, sehingga waktu dan tenaga yang tersedia untuk kegiatan usaha sangat terbatas. Situasi ini membuat kegiatan produksi tali rumpon sering tertunda atau dikerjakan sambil lalu, yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas kerja.

“Tantangan lainnya adalah pekerjaan rumah. Sebagai ibu rumah tangga, kami harus membagi waktu antara mengurus anak, memasak, dan menyelesaikan pekerjaan panggulang. Jadi kalau pekerjaan rumah sedang banyak, hasil produksi kami ikut berkurang”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Purnama, salah satu perempuan yang terlibat dalam usaha pembuatan tali rumpon di Desa Karama, ia mengungkapkan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu sering kali menyebabkan para nelayan tidak bisa melaut, terutama saat musim ombak besar. Situasi tersebut berdampak langsung pada penghasilan keluarga karena suami yang bekerja sebagai nelayan tidak mendapatkan pemasukan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia bersama

---

⁸Purnama, (22 tahun), Panggulang/Pemintal tali, *Wawancara*, Karama 4 Desember 2025.

beberapa ibu rumah tangga lainnya berinisiatif melalui pembuatan tali rumpon sebagai bentuk kontribusi terhadap ekonomi keluarga.

“Kalau musim ombak atau cuaca buruk, suami tidak bisa melaut, jadi saya tetap berusaha kerja dari rumah. Saya ikut membuat tali rumpon. Hasil dari usaha itu lumayan, bisa bantu belanja harian, bayar listrik, bahkan sesekali untuk ditabung. Setidaknya, walaupun suami tidak dapat penghasilan dari laut, ekonomi keluarga tetap bisa jalan.”⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha pembuatan tali rumpon menjadi salah satu strategi adaptif di tengah ketidakpastian penghasilan dari laut. Usaha ini tidak hanya membantu menopang perekonomian keluarga nelayan, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemberdayaan perempuan yang selaras dengan prinsip-prinsip kemandirian ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Karama juga sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Aktivitas melaut yang bergantung pada cuaca seringkali menimbulkan ketidakpastian. Pada saat musim ikan, pendapatan keluarga nelayan dapat meningkat meskipun harga ikan cenderung turun. Namun, saat musim barat atau musim ombak datang, para nelayan tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak bersahabat. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam situasi tersebut, banyak nelayan yang terpaksa menganggur dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Musim paceklik yang datang setiap tahun, dengan waktu yang tidak pasti, semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat nelayan.

### ***C. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Praktik pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan melalui kegiatan usaha tali rumpon, dengan penekanan pada prinsip-prinsip dalam hukum

---

⁹Fitria, (55 tahun), Panggulang/Pemintal tali, *Wawancara*, Karama 4 Desember 2025.

ekonomi syariah. Fokus utama pembahasan diarahkan pada analisis sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menilai keberhasilan pemberdayaan dari sisi ekonomi semata, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan landasan etika dan hukum dalam sistem ekonomi Islam. usaha ini sesuai dengan prinsip etika dalam agama.

“Dalam Islam, setiap pekerjaan harus halal, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dan dijalankan dengan niat baik. Usaha tali rumpon dilakukan dengan kejujuran, hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan melibatkan perempuan dalam aktivitas produktif yang bermanfaat. Jadi, usaha ini sudah sejalan dengan etika agama karena mendorong kebaikan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.”¹⁰

#### 1. Prinsip Keadilan (*al-‘Adl*)

Ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Adil dalam perspektif syariah tidak hanya dimaknai sebagai keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, termasuk dalam konteks kerja dan usaha. Keadilan ini menuntut adanya perlakuan yang setara, tidak sewenang-wenang, serta bebas dari segala bentuk eksploitasi, penindasan, atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.¹¹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

¹⁰Abdul Majid, (33 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Karama 4 Desember 2025.

¹¹Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 2, (2024), h. 83.

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.¹²

Terjemahan bahasa mandar :

*Sitonganna puang Alla Taala massio'o maroro (adil) anna mappogau acoangang, mambei di pallulluareang, anna puang Alla Taala mappusara mappogau panggauang carupu, adaeng, anna assimusuang, diangi (puang Alla Taala)mappa'guruo mamoare'o maala peguruang.*¹³

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Karama, prinsip keadilan Islam menjadi sangat relevan. Usaha tali rumpon yang dikelola oleh para ibu rumah tangga tidak hanya menjadi sarana penguatan ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan dalam distribusi peran dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendapatan halal, mengelola usaha, serta mendapatkan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi.

Kewajiban untuk memberikan upah yang layak, menghargai kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga, serta memastikan bahwa kerja mereka tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, sejalan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dalam hal ini, peran negara dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keadilan terlaksana melalui kebijakan yang mendukung, akses terhadap modal, pelatihan usaha, serta perlindungan hukum bagi perempuan yang berwirausaha.

Dengan demikian, usaha tali rumpon yang dijalankan oleh para perempuan di wilayah pesisir tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna syar'i sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukanlah sekadar isu

---

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 272.

¹³Muh Idam Khalid Bodi, DKK, *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 525.

sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

## 2. Prinsip Kerja Sama (*Ta'āwun*)

Dalam pandangan Islam, prinsip *ta'āwun* yakni saling membantu dalam kebaikan dan merupakan landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem ekonomi dan hubungan kerja, agar umat Islam senantiasa bekerja sama dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat bersama dan menghindari kerja sama yang membawa kerugian atau kemudharatan. Prinsip ini mencerminkan semangat kolektif yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem kerja yang harmonis dan produktif.¹⁴

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Karama, prinsip *ta'āwun* tercermin dalam pola kerja para perempuan yang menjadi pekerja *panggulang* di usaha pembuatan tali rumpon. Meskipun mereka bukan pemilik usaha, para perempuan ini membentuk kelompok kerja yang terdiri dari enam orang, di mana mereka saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas harian, seperti mengurai tali, merangkai tali dan merapihkan hasil produksi. Kerja sama ini tumbuh bukan karena kewajiban formal, tetapi karena adanya rasa kebersamaan, kepercayaan, dan kesadaran bahwa saling membantu akan memperlancar pekerjaan dan menciptakan suasana kerja yang nyaman.

“Menurut Amu (*panggulang*) *mua uitai die kambe sicocok bandi syariat pa jelas bandimo sa'apa di pajari anna sa'apa mibengangan punggawa anna siwali parriq toi tau sakkelompo* (Ya, kegiatan usaha tali rumpon yang kami lakukan secara kelompok sudah selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Kami menjalankan usaha secara jujur dan adil, membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta menghindari praktik yang dilarang agama. Selain itu, kami saling bekerja sama dan membantu satu sama lain, sehingga usaha ini

---

¹⁴Muh Naim Madjid. "Membangun Ekonomi Kreatif Warga Desa Lencoh Melalui Produksi Sistik Berbasis Ta'awun." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. 1. (2021). h. 141.

tidak hanya menjadi sumber penghasilan yang halal, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di masyarakat)¹⁵”.

Model kerja kelompok ini memperlihatkan bahwa *ta'āwun* tidak hanya berlaku antara majikan dan karyawan, tetapi juga antar pekerja itu sendiri. Mereka saling menggantikan bila ada anggota yang berhalangan hadir, saling mengajari keterampilan yang belum dikuasai, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan suportif. Semangat kolektif ini turut berkontribusi pada efisiensi kerja dan ketahanan usaha secara keseluruhan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kerja sama di antara para pekerja ini merupakan bentuk implementasi nilai-nilai *syar'i* dalam hubungan kerja. Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban formal antara pemberi dan penerima kerja, tetapi juga mendorong terwujudnya etos kerja yang didasarkan pada saling pengertian, kejujuran, dan gotong royong. Dalam hal ini, *ta'āwun* menjadi penguat relasi sosial di tempat kerja dan sarana menciptakan keadilan sosial secara mikro.

Dengan demikian, praktik kerja sama yang dijalankan oleh para karyawan perempuan dalam kelompok kerja usaha tali rumpon mencerminkan prinsip *ta'āwun* yang hidup dan membumi. Meskipun mereka tidak memiliki usaha tersebut, peran aktif mereka dalam menciptakan suasana kerja yang saling mendukung adalah bagian dari nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama dan menghindari eksploitasi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak harus melalui kepemilikan modal, tetapi juga bisa melalui penguatan kapasitas, solidaritas kerja, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kerja sehari-hari.

---

¹⁵Amu, (60 Tahun), Panggulang/Pemintal tali, *Wawancara*, Karama 4 Desember 2025.

### 3. Prinsip Pemberdayaan (*Tamkīn*)

*Tamkīn* dalam perspektif hukum ekonomi Islam memiliki makna memberi kemampuan, kekuatan, dan akses bagi seseorang untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, *tamkīn* bukan hanya sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga mencakup pemberian ruang, kesempatan, pelatihan, dan dukungan agar perempuan mampu mengoptimalkan potensinya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip ini memastikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak menyalahi aturan agama, melainkan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti menjaga harta dan kemaslahatan bersama.

Secara praktis, prinsip *tamkīn* memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing individu maupun masyarakat untuk mencapai kemandirian serta kemajuan yang harmonis, mencakup aspek material dan spiritual. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, *tamkīn* berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang membantu seseorang atau kelompok agar mampu berperan secara maksimal di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial, hingga aspek keagamaan.¹⁶

Penerapan prinsip *tamkīn* dalam hukum ekonomi Islam meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- Memberikan ruang partisipasi ekonomi yang setara bagi perempuan tanpa menyalahi peran kodrati dan aturan syariah. Perempuan diberi akses untuk terlibat aktif dalam kegiatan usaha, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran hasil produksi.

---

¹⁶Ihwan Wahid Minu, Lince Bulutoding & Abdul Wahab. "Konsep Pemberdayaan (*Tamkīn*) Perspektif Al-Qur'an." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3, (2025), h. 293.

- Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun kelompok usaha. Hal ini penting agar suara perempuan diakui dan dihargai dalam menentukan arah usaha, strategi pemasaran, serta penggunaan keuntungan yang diperoleh.
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan melalui pelatihan manajemen usaha, pengolahan hasil laut, teknik produksi tali rumpon, hingga literasi keuangan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pihak luar.
- Menumbuhkan kemandirian dan kualitas hidup, di mana perempuan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, mendukung pendidikan anak, serta meningkatkan status sosial mereka di masyarakat.

Hasil wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari usaha tali rumpon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga para perempuan nelayan. Sebagian informan menyebutkan bahwa keuntungan dari penjualan tali rumpon digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak, dan bahkan menambah tabungan keluarga. Kondisi ini mencerminkan bahwa usaha tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga telah menciptakan kemandirian ekonomi bagi para pelakunya.

Keberhasilan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil usaha ini menjadi indikator nyata penerapan prinsip *tamkīn*. Perempuan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami, melainkan memiliki kontribusi finansial yang signifikan dalam rumah tangga. Selain itu, posisi tawar mereka dalam keluarga meningkat karena keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Dampak positif ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan melalui usaha tali rumpon bukan hanya menggerakkan sektor

ekonomi lokal, tetapi juga mengangkat martabat dan peran sosial perempuan di masyarakat pesisir.

#### 4. Kesesuaian Akad dan Sistem Usaha

Dalam hukum ekonomi syariah, selain memerhatikan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan, aspek akad atau kesepakatan juga menjadi hal yang sangat krusial. Akad merupakan landasan hukum dalam setiap transaksi atau kerja sama usaha, yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam akad antara lain:

1. Tidak mengandung unsur *riba*, yaitu tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan merugikan salah satu pihak.
2. Terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan, seperti ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
3. Bebas dari *maysir* (spekulasi atau perjudian) yang berisiko merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dalam penerapannya, sistem usaha tali rumpon yang menjadi fokus pendukung penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akad syariah. Berdasarkan hasil wawancara, para perempuan yang terlibat dalam usaha ini mendapatkan upah berdasarkan jumlah *rol* tali rumpon yang berhasil mereka selesaikan dalam satu bulan. Sistem pembayaran ini dilakukan secara transparan, di mana jumlah pekerjaan dan upah yang diterima telah disepakati sejak awal, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun sengketa.

“Biasanya perkelompok membuat sampai 300 rol tali dalam satu bulan dengan gaji per satu rol Rp. 20.000 untuk yang mengerjakan manual dan Rp. 15.000 untuk yang menggunakan mesin perkelompok, jadi rata-rata penghasilan perbulan untuk satu kelompok adalah Rp. 6.000.000”.¹⁷

---

¹⁷Nasri Sopus, (63 Tahun), Pemilik Usaha, *Wawancara*, Karama 1 Desember 2025.

Pernyataan pemilik usaha ini di konfirmasi oleh beberapa karyawan konsep dan nominal penggajian sudah sesuai tergantung berapa rol yang dihasilkan dalam satu bulan. Adapun minimal paling sedikit rol yang dihasilkan dalam satu bulan kisaran 250-270 rol.¹⁸

Mekanisme ini pada dasarnya dapat disamakan dengan akad *ijarah* (sewa jasa) dalam hukum ekonomi Islam, yaitu suatu perjanjian kerja di mana tenaga atau jasa dibalas dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan akad *musyarakah* atau *mudārabah* yang biasanya digunakan dalam bentuk kerja sama modal dan bagi hasil. Dalam konteks usaha tali rumpon, akad *ijarah* dianggap sesuai karena pihak perempuan menyumbangkan tenaga dan keterampilan, sementara pihak pemilik usaha menyediakan bahan baku dan modal produksi.

Kesesuaian akad ini tidak hanya menjamin kehalalan proses usaha, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan. Perempuan memperoleh pendapatan yang pasti setiap bulannya, sementara pemilik usaha mendapatkan hasil produksi sesuai target. Dengan demikian, sistem usaha tali rumpon yang dijalankan telah memenuhi standar syariah dari sisi akad, sekaligus mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pesisir.

---

¹⁸Aguswandi, (33 Tahun), Karyawan, *Wawancara*, Karama 16 Desember 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan perempuan melalui usaha tali rumpon mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Perempuan pelaku usaha secara aktif menjalankan kegiatan ekonomi produktif dan memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun terdapat kendala dalam pengadaan bahan baku tali yang harus didatangkan dari luar pulau, para perempuan tetap mampu mempertahankan dan menjalankan usaha tali rumpon secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik usaha tali rumpon ini memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran dalam transaksi, keadilan, dan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, usaha tali rumpon tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta dapat dijadikan acuan bagi pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal yang berlandaskan prinsip syariah.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Bagi perempuan pelaku usaha tali rumpon, penelitian ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana mengelola usaha secara efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha mereka. Bagi pemerintah desa atau instansi terkait, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang program atau kebijakan yang

mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti penyediaan pelatihan, akses modal, atau bahan baku yang memadai, sehingga usaha tali rumpon dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang belum diteliti, seperti strategi pemasaran, model pengelolaan usaha yang inovatif, maupun dampak sosial ekonomi jangka panjang, sehingga kajian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha tali rumpon dapat semakin lengkap dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an dan terjemahan :

- Bodi, Muh Idam Kholid, DKK. *Karoang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet II; Polmas; Yayasan Menara Ilmu, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Jurnal:

- Abdurrahman & Tusianti. *Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?*. Vol. 21. No.2; *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2021.
- Adon, Mathias Jebaru & Gaspar Triono Jeraman. *Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari amartya sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin*. Vol. 8, No. 1; *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 2023.
- Ahmad & Muslimah. *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*. Vol. 1. No. 1; *In Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 2021.
- Aisyah, Siti Familia. *Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No. 1; *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024.
- Alfansyur, Andarusni & Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial.", Vol. 5, No. 2; *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 2020.
- Ariani, Kamal, Hakim & Hanafi. *Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam*. Vol. 3. No. 4; *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 2024.
- Butarbutar, Donna, Lelo Sintani & Harinie. *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan*. Vol. 1. No. 1; *Journal of Environment and Management*, 1(1), 2020.
- Dermawan. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif*. Vol. 3. No. 2; *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2016.
- Faizah, Siti Inayatul. *Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi*. Vol. 2. No. 2; *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2023.
- Fajri, Dwi & Saepudin, *Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Ar-Ra'd Ayat 11 tentang Perubahan terhadap Upaya Pendidikan dalam Mengembangkan*

- Potensi Manusia*. Vol. 2, No. 1; In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2022.
- Hamka & Abd Wahid Al Mubarraq. *Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengrajin Tali Jangkar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. Vol. 5. No. 2; *Jurnal Sipakalebbi*, 2021.
- Haryono, Eko. *Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Vol. 13. No. 2; *An-Nuur*, 2023.
- Hasanah. *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. Vol. 8. No. 1; *At-Taqaddum*, 2017.
- Imaniyati. *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah*. Vol. 27. No. 2; *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 2019.
- Ira, Maulana. *Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*. Vol. 1. No. 2; *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022.
- Julianingsih & Lamusa. *Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Stik Kelor*. Vol.1, *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Iswahyudi & Naufal Asnawi. *Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum*. Vol. 3, No. 4; *Multikultura*, 2024.
- Jailani, M. Syahrani. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Vol. 1. No. 2; *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2023.
- Kholid, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Vol. 20. No. 2; *Jurnal Asy-syari'ah*, 2018.
- Khiftiyah & Nilamsari. *Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Vol. 3. No. 1.; *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2022.
- Madjid, Muh Naim. *Membangun Ekonomi Kreatif Warga Desa Lencoh Melalui Produksi Sistik Berbasis Ta'awun*. Vol. 3, No. 1; *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. 2021.
- Minu, Ihwan Wahid, Lince Bulutoding, and Abdul Wahab. *Konsep Pemberdayaan (Tamkīn) Perspektif Al-Qur'an*. Vol. 3, No. 4; *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2025.

- Munandar & Ridwan. *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online*. Vol. 7. No. 1; *Rayah Al-Islam*, 2023.
- Murtiono, Katili & Azizah. *Pencegahan Pencemaran Sampah Untuk Meningkatkan Kualitas Rumpon Nelayan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara..* Vol. 10. No. 3; *In Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 2024.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2; *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2024.
- Rosaliza. *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*. Vol. 11. No. 2; *Jurnal ilmu budaya*, 2015.
- Susanto, Dedi & M. Syahrani Jailani. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah*. Vol. 1. No. 1; *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 2023.
- Tamrin, Muhammad Ali. *Peran Perempuan dalam Mensejahterakan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2; *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2020.

#### **Buku :**

- Fiantika, Feni rita, Mohammad wasil, DKK. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Padang: PT Global eksekutif teknologi, 2022.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Qustulani, Muhammad. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang : PSP Nusantara Pres, 2018.
- Rosramadhana, Sudirman, DKK. *Model Pemberdayaan Perempuan (Strategi pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan)*, Banyumas : CV Pena Persada, 2022.

#### **Skripsi :**

- Disti Dwi Wahyuningsih. *Kontribusi Pendapatan Istri Nelayan Pembuat Tali Tambang Di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Makassar: Skripsi UNHAS, 2020.
- Muhammad Yudha Manggala, *Pemberdayaan perempuan dalam gerakan ekonomi kreatif untuk membangun ekonomi keluarga di canting batik metro Lampung*: Skripsi IAIN Metro, 2023.
- Nilu Sofiana, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Masyarakat Pengolah Ikan Laut Desa Serangan Bonang Demak*. Semarang: Skripsi UIN Wali Songo, 2018.

Feni Auralia, *Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Way Lunik Panjang Bandar Lampung*. Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**TABEL DAFTAR INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	Nasri Sopus	63 Tahun	Wiraswasta
2	Muhammad Sofyan	29 Tahun	Wiraswasta
3	Abdul Majid	33 Tahun	Honor
4	Aguswandi	33 Tahun	Karyawan
5	Fitria	55 Tahun	Pemintal Tali
6	Purnama	22 Tahun	Pemintal Tali
7	Amu	60 Tahun	Pemintal Tali
8	Maryam	50 Tahun	Pemintal Tali

**PEDOMAN WAWANCARA**

Penulis memiliki peran dalam pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data tersebut juga dibutuhkan perangkat bantu, perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara dengan beberapa tokoh yakni pelaku usaha, pemilik usaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang usaha tali rumpon. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Panduan Wawancara dengan karyawan (Panggulang) Usaha Tali Rumpon**

1. Dapatkah Anda menceritakan tentang usaha tali rumpon yang anda kerjakan?
2. Sejak kapan Anda memulai bekerja di usaha ini?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan pekerjaan ini?
4. Apakah gaji yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan anda?
5. Bagaimana pekerjaan Anda mempengaruhi perekonomian keluarga?
6. Apa peran usaha ini dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar?
7. Apakah kegiatan yang anda lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang anda ketahui?

**Panduan Wawancara dengan Pemilik Usaha Tali Rumpon**

1. Bagaimana Anda memulai usaha tali rumpon ini dan apa motivasi di baliknya?
2. Apa yang membuat Anda memilih untuk terjun ke usaha ini?
3. Sejak kapan usaha tali rumpon ini berdiri, dan bagaimana perkembangannya sejauh ini?
4. Apa faktor utama yang membuat usaha ini berkembang dengan baik?
5. Apa saja hambatan yang Anda hadapi dalam menjalankan usaha ini, baik dari segi pasar, produksi, maupun regulasi?
6. Dapatkah Anda jelaskan proses pembuatan tali rumpon secara umum?
7. Bagaimana Anda memilih bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tali rumpon?
8. Apakah ada teknologi baru yang diterapkan dalam produksi tali rumpon?
9. Bagaimana Anda memasarkan produk tali rumpon ini?

#### **Panduan Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

1. Apa pandangan agama mengenai usaha tali rumpon yang sedang berkembang di masyarakat?
2. Apakah usaha ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dianjurkan dalam agama?
3. Apakah usaha tali rumpon memiliki dampak terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat?
4. Bagaimana usaha tali rumpon berperan dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar?
5. Apa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan usaha ini?
6. Apakah ada dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam perkembangan usaha ini?
7. Bagaimana usaha tali rumpon ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan?

## DOKUMENTASI PENELITIAN







## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Bachri Noor lahir sebagai langkah pertama dalam sebuah keluarga, anak sulung dari tiga bersaudara, Karama, Polewali Mandar, menjadi tanah awal tempat takdir menorehkan namanya pada 13 Desember 2003. Sebuah pagi yang kelak menjadi titik mula perjalanan panjang. Masa kanak-kanak disematkan di SDN 012 Karama, hingga tahun 2016. Perjalanan berlanjut ke SMPN 5 Tinambung, tempat waktu mengajarkan arti menunggu dan mencari arah hingga 2019. Pada tahun yang sama, jalur baru dibuka di SMKN 1 Tinambung melalui Teknik Komputer dan Jaringan, sebuah upaya memahami dunia lewat angka, kabel, dan keteraturan. Namun hidup tidak selalu memilih jalan lurus. Tahun 2020 menghadirkan belokan sunyi menuju SMAN 1 Tinambung, dengan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai medan baru. Di sanalah perubahan dipelajari sebagai bagian dari keberanian, bukan kehilangan. Tahun 2022 menjadi batas antara rencana dan panggilan. Universitas Negeri Makassar sempat menjadi persinggahan melalui Pendidikan Biologi, meski langkah itu hanya seumur semester awal cukup untuk memahami bahwa tidak semua pendakian harus diselesaikan. Perjalanan kemudian berlanjut ke tanah Sulawesi Barat, ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, tempat Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam menjadi kompas baru. Hukum Ekonomi Syariah (HES) dipilih sebagai jalur, Strata Satu sebagai ketinggian yang sedang dituju.

Riwayat hidup ini bukan garis lurus, melainkan jejak-jejak di tanah basah berpindah, berhenti, lalu melanjutkan. Sebab setiap perjalanan memiliki puncaknya sendiri dan tidak semua puncak harus bernama ketinggian.

**MOTTO**

*“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu”*

*(QS. Al-Baqarah: 152)*

*“Terbentur, terbentur, terbentur terbentuk”*

*(Tan Malaka)*

*“Selama masih hidup kesempatan itu tidak terbatas”*

*(Monkey D Luffy)*

*“Masih banyak makanan enak yang harus di coba, serial yang harus di tamatkan, dan tempat indah yang harus di kunjungi. Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup, seberat apapun keadaan jangan menyerah ya”*

*(Fiersa Besari)*